



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RESTU SONDA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Lorong Pongtiku Ujung, RT.027/ RW.000 (belakang Pagar Hotel Horison), Inauga, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdanta Sembiring, S.H., M.H., dan Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor Kantor Hukum Sembiring.D.E & Associates yang beralamat di Jalan Mambruk Nomor 31, Timika 99910 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25/FS/SK.SDE/IV/2024 tanggal 4 Mei 2024 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 97/SK/2024/PN Tim tanggal 21 Mei 2024, domisili elektronik: fspelawi@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MERY PONGUTAN, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Ujung, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania Kab. Mimika, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Chakim, S.H., Advokat yang berkantor pada Nawasena Cartence Law Firm Office berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001.1/SKK/PD/VI/2024/NC TIM tanggal 1 Juni 2024 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 101/SK/2024/PN Tim tanggal 3 Juni 2024, domisili elektronik: lukman72chakim@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2014 telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 378/RTP/CSTR/1993;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 22 November 2023.

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor: 9404-CR-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Mimika.

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama

6. Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari sejak 20 Desember 2014 sampai 22 November 2023 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

a. Sebidang tanah seluas 480 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang terakhir sekali Penggugat ketahui berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, berdasarkan akta jual beli No. 480/2013 yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013. maka pembagiannya disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian 50% untuk Penggugat dana dan 50% untuk Tergugat, yang saat ini batas-batas bidang tersebut adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Mamak Rios

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Hotel Horison

Sebelah Barat : Papa Vera

Pada saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat namun seluruh dokumen asli berada dalam kekuasaan Tergugat, yang kalau taksir harga sekarang Rp 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah)

b. Sebidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Bapak Saul Siburian pada tahun 2018, yang terletak di jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sekali diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018, maka pembagiannya disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian 50% untuk Penggugat dana dan 50% untuk Tergugat, yang saat ini batas-batas bidang tersebut adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Tanah Ayub Polres

Sebelah Timur ; Tanah Ferdinan Hutabarat

Sebelah Selatan ; Tanah Simatupang

Sebelah Barat ; Jalan

Pada saat ini dikuasai dikuasai Tergugat, yang kalau taksir harga sekarang Rp 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah)

c. Sebidang tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) Yang di beli dari Bapak Saul Siburian Seharga Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. maka pembagiannya disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian 50% untuk Penggugat dana dan 50% untuk Tergugat, Pada saat ini dikuasai dan seluruh dokumen asli berada dalam kekuasaan Tergugat yang kalau taksir harga sekarang Rp 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah)

d. Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T,Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482, Nomor Mesin 1NZ-Z382368, Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 150.000.000-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) , maka pembagiannya disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian 50% untuk Penggugat dana dan 50% untuk Tergugat, Pada saat ini objek tersebut dikuasai dan seluruh dokumen asli berada dalam kekuasaan Tergugat

7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian atas harta bersama sebagaimana diterangkan diatas dan Penggugat sebelumnya sudah pernah berupaya untuk memberi penawaran atas harta bersama tersebut sebagaimana surat pernyataan dan penawaran pembagian harta bersama tertanggal 16 April 2024 namun sampai dengan gugatan ini kami ajukan Tergugat tidak pernah memberikan respon apapun kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Harta Kekayaan Setelah Perceraian No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967



yang menyatakan "sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri

9. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlulah kiranya diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama (*Marital beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Melakukan sita jaminan terhadap harta bersama (*Marital beslag*) atas semua harta bersama tersebut
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. Sebidang tanah seluas 480 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang terakhir sekali Penggugat ketahui berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, berdasarkan akta jual beli No. 480/2013 yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013, yang saat ini batas-batas bidang tersebut adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Mamak Rios

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Hotel Horison

Sebelah Barat : Papa Vera

dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan dengan pembagian : 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

a. Sebidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Bapak Saul Siburin pada tahun 2018, yang terletak di jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terakhir sekali diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018, dengan batas-batas bidang sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Ayub Polres

Sebelah Timur : Tanah Ferdinan Hutabarat

Sebelah Selatan : Tanah Simatupang

Sebelah Barat : Jalan

dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan dengan pembagian :
50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

b. Sebidang tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) Yang di beli dari Bpk. Saul Siburian Seharga Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di jalan pohon jomblo. Irigasi, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah

dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan dengan pembagian :
50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

c. Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T,Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482, Nomor Mesin 1NZ-Z382368,

Dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian
50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun tergugat melakukan upaya hukum lainnya
6. Dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 5 dari 23 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sepakat sidang dilanjutkan secara elektronik (E-litigasi) melalui aplikasi E-court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *Error in persona*.

Eksepsi tergugat dalam perkara ini akan menjabarkan salah satu bentuk eksepsi dalam *error In Persona* dalam hal ***lurium litis consortium*** (Gugatan Kurang Pihak), dimana dalam gugatan Posita dan Petitum Penggugat mengetahui bahwa **objek benda tidak bergerak** yang dituangkan dalam Posita Nomor 6, secara hukum masih ada keterkaitan dengan subjek hukum lainnya (orang) **Bapak Saul Siburian**, sehingga tidak lengkap jika subjek hukum tersebut tidak terlibat atau ditarik dalam gugatan, berikut uraiannya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang tertuang di posita nomor 6, dimana dijelaskan "*selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tegugat dari sejak 20 Desember 2014 sampai 22 November 2023 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini)*". Menjelaskan adanya 4 objek harta gono-gini berupa tiga tanah (benda tidak bergerak) dan satu kendaraan berupa mobil (benda bergerak).

3. Bahwa uraian dalam posita penggugat nomor 6 terdapat keterangan 3 benda tidak bergerak, yaitu :

a. Sebidang tanah seluas 480 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang terakhir sekali Penggugat ketahui berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, berdasarkan **akta jual beli No. 480/2013** yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013.

b. Sebidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah **dibeli dari Bapak Saul Siburian** pada tahun 2018, yang terletak di jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terakhir sekali **diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No**



sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018.

c. Sebidang tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) Yang di beli dari **Bapak Saul Siburian** Seharga Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Bahwa dari keterangan yang tertuang dalam gugatan penggugat tersebut, hanya objek rumah yang beralamat di **Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah**, secara hukum memiliki kejelasan terkait dengan **kepemilikan** dan bisa dibuktikan dengan adanya **akta jual beli No. 480/2013** yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013, sehingga atas dasar tersebut memiliki perikatan yang jelas terkait dengan kepemilikannya.

Kejelasan kepemilikan tersebut berbeda dengan dua Objek lainnya yaitu

- a. Jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
- b. Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dimana kedua objek tersebut masih dimiliki oleh Sdr **Saul Siburian** dimana bukti kepemilikan berupa Sertipkat Hak Milik SHM masih atas nama orang lain yang dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat dalam perkara No : 38/Pdt.G/2024/PN Tim. Dimana kedua benda tidak bergerak tersebut dijadikan objek dalam gugatan gono gini oleh Penggugat, secara hukum bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat (SHM) bukan atas nama Penggugat atau Tergugat melainkan masih atas nama orang lain.

4. Bahwa dengan keterlibatan pihak lain yakni Sdr Saul Siburian dalam perkara gono gini tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi penggugat memasukkan Sdr Saul Siburian menjadi pihak dalam gugatan penggugat. Karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri, seperti dalam beberapa putusan atau yurisprudensi, antara lain **Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj**, dimana dalam perkara tersebut kurangnya pihak dijadikan dasar mejelis hakim memutus “ *gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena kurang pihak (pluris litis consortium)*. dengan yurisprudensi tersebut jelas pentingnya kelengkapan pihak dalam berperkara hukum.

Dengan keterangan diatas serta fakta hukum tersebut, sudah semestinya keberadaan Sdr Saul Siburian **seharusnya dijadikan salah satu pihak** dalam gugatan penggugat, dimana hal tersebut merupakan kualifikasi dalam hukum formil. sehingga jika Saul Siburian tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tentunya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cacat formil. Oleh karena itu sudah sepatutnya mejelis hakim dalam perkara perdata nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tim, menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari penggugat baik yang ada dalam posita maupun petitum yang tertuang dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Eksepsi yang telah dikemukakan diatas dianggap terulang dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam pokok perkara.
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah terikat dalam perkawinan dan tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 378/RTP/CSTR/1993, akan tetapi ditahun 2023 kedua belah pihak resmi berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 22 November 2023 dan Keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap .
4. Bahwa berkenaan dengan adanya harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dimana terdapat beberapa harta bersama yang masuk dalam kategori harta bersama dan bisa **dibuktikan kebenarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
5. Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam diatas (no 3) merupakan kepemilikan yang bisa dibuktikan secara hukum (keperdataan dan administrasi negara) yaitu dengan adanya keterangan Surat Hak Milik ataupun bukti surat lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau instansni terkait lainnya.
6. Bahwa sesuai dengan keterangan dari gugatan penggugat objek yang dimaksudkan sebagai gono gini antara lain :
 - a. Sebidang tanah seluas 480 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang terakhir sekali Penggugat ketahui berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, berdasarkan **akta jual beli No. 480/2013** yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013.
 - b. Sebidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah **dibeli dari Bapak Saul Siburian** pada tahun 2018, yang terletak di jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terakhir sekali **diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287** No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018.

c. Sebidang tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) Yang di beli dari **Bapak Saul Siburian** Seharga Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

d. Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T,Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482, Nomor Mesin 1NZ-Z382368.

Bahwa diantara semua harta bersama/gono gini yang diajukan oleh penggugat hanya terdapat 2 objek harta bersama yang memiliki kejelasan dan bisa dibuktikan kepemilikannya secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas hanya terdapat 2 objek yang bisa dibuktikan kejelasan kepemilikannya secara hukum dan bisa dibuktikan dengan adanya surat, seperti adanya **akta jual beli No. 480/2013** yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013 yang membuktikan adanya proses jual beli tanah ditahun 2013 yang beralamat di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah dengan luasan 480 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) serta. Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T,Warna Hitam, **Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan**, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482, Nomor Mesin 1NZ-Z382368.

8. Bahwa dalam perkara a quo terkait dengan pembagian harta bersama antara para pihak Tergugat dan Penggugat harus memiliki kejelasan terlebih lagi secara hukum, hal ini berkaitan dengan kepemilikan yang bisa dibagi dikemudian hari serta tidak ada permasalahan yang timbul setelahnya.

9. Bahwa selama mas perkawinan Tergugat dan Penggugat diberikan 4 orang anak antara lain, a) Gebriel Reslyanesa Sonda, b)Fernando Joe Irianto Sonda, c) Lorensa Sonda, d) Anggelina Natasya Sonda kesmuanya merupakan anak kandung para pihak.

10. Bahwa atas harta bersama yang didapatkan dari perkawinan yakni berupa harta bergerak dan benda tidak bergerak yang bisa dibuktikan secara hukum, diberikan kepada kesemua anak (4 anak) dan dibagi secara merata serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua harta tersebut diatas namakan anak-anak, terkecuali terdapat kesepakatan lain untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada ke 4 anak kandung.

11. Bahwa atas dalil-dalil penggugat selain itu dan sebagainya, patut ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum dan kejelasan kepemilikannya secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim dalam perkara Perdata No No : 38/Pdt.G/2024/PN Tim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Dalam eksepsi :
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menerima dalil-dalil dalam jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat gugatan ini.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya [ex aequo et bono].

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika dengan NIK 9109011707670010 atas nama Restu Sonda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9109013007100135 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika atas nama kepala keluarga Restu Sonda, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara Restu Sonda dengan Mery Pongutan, Nomor 9404-CR-12122023-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Tanda Terima surat pernyataan dan penawaran pembagian harta bersama, yang menerima bernama Lorensa Sonda, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat hak guna bangunan no. 323 atas nama Mery Pongutan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto gambar bangunan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2023 NOP. 91.09.016.005.009-0289.0 atas nama wajib pajak Restu Sonda, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan jual beli kavling nomor sertipikat induk M.287 Kavling D6, D7 tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 S M/T warna putih Nomor Polisi DS 1647 MI atas nama Mery Pongutan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0561-01-038008-50-9 atas nama Restu Sonda, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat pengakuan hutang nomor B.74/561/3/2014 atas nama Restu Sonda, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor BGSP5M16/09/2018 atas nama Restu Sonda, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat nomor B.2525-KC-XVIII/COP/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 perihal keterangan pinjaman atas nama Restu Sonda, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6, P-11 dan P-12, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Simon Sulu, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi di lorong Pongtiku jalan Samratulangi Timika;
 - Bahwa rumah di lorong Pongtiku Jalan Samratulangi Timika milik Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah lama tinggal di rumah tersebut namun saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat tinggal di lokasi tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut telah bersertipikat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu unit mobil Toyota Yaris warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lokasi tanah di jalan irigasi ujung pohon jomblo;
- Bahwa batas-batas tanah di lorong Pongtiku Jalan Samratulangi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik mama Rios, sebelah Selatan berbatasan dengan hotel Horison Ultima, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapa Vera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai karena melihat Penggugat sudah menikah lagi;

2. Marinus Paggapong, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal di rumah mereka saat baru datang ke Timika sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, awalnya tinggal dikos-kosan baru setelah Penggugat dan Tergugat beli tanah dan bangun rumah di jalan samratulangi lorong pongtiku barulah saksi ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah dilorong pongtiku saat ini ditinggali oleh Penggugat saja sedangkan Tergugat sudah pindah dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana saat ini;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun setahu saya keduanya sudah bercerai;
- Bahwa tanah yang dipakai untuk bangun rumah di lorong pongtiku Penggugat dan Tergugat peroleh dengan cara membeli dari pak Marten Karlo dan telah bersertifikat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa selain aset tanah dan rumah di lorong pongtiku dan satu unit mobil Toyota Yaris, ada juga aset Penggugat berupa tanah di jalan budi utomo ujung dan diatasnya sudah berdiri dua unit rumah, dan ada juga tanah yang lokasinya ada di jalan irigasi ujung pohon jomblo;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dilorong Pongtiku dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa dua unit rumah yang ada di jalan budi utomo ujung salah satunya ditempati oleh Tergugat dan salah satunya lagi ditempati oleh anaknya yang ketiga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK 9109016305750003 atas nama Mery Pongutan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak guna bangunan No. 323 atas nama pemegang hak Mery Pongutan, diberi tanda bukti T-2;



3. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ulayat nomor 094/LMA/KPN/MN/18.IX.2019 dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe tanggal 08 Oktober 2019 dari Bernadus Yawa kepada Cristian Huik, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas tanah Negara nomor 593/184 tanggal 8 November 2019 atas nama Cristian Huik dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Gambar Denah Lokasi tanah dimaksud atas nama Cristian Huik, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah No surat Garapan/pelepasan 573/184 pihak tanggal 09 Oktober 2020 pihak pertama Cristian Huik dan pihak kedua Saul Siburian, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Saul Siburian, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari saksi di dua lokasi, yang pertama di Jalan Irigasi ujung pohon jomblo dan dibelakang kantor kehutanan (Jalan Cempaka/ jalan Budi Utomo ujung);
 - Bahwa untuk lokasi tanah di Jalan Irigasi Ujung Pohon Jomblo dibeli sekitar tahun 2019 sedangkan lokasi tanah di Jalan Budi Utomo Ujung dibeli tahun 2011/2012;
 - Bahwa ukuran tanah yang ada di jalan irigasi ujung pohon jomblo adalah 20 m x 100 m;
 - Bahwa Tanah dibeli dengan kesepakatan dibayar dengan cara mencicil sesuai kemampuan Tergugat kadang Tergugat membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang juga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran tanah belum lunas masih ada sisa sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa lokasi tanah di jalan budi utomo ujung sudah lunas sedangkan yang di jalan irigasi ujung pohon jomblo belum lunas;
 - Bahwa untuk lokasi tanah di Jalan Budi Utomo ada sertipikat induk atas nama pemilik sebelumnya sedangkan untuk lokasi tanah di Jalan Irigasi Ujung Pohon Jomblo hanya ada surat pelepasan saja, saat saksi membeli tanah tersebut dan akan membuat sertipikat mengalami kendala karena informasi dari pihak badan pertanahan Kabupaten Mimika bahwa Lokasi tanah di pohon jomblo adalah masuk dalam kawasan hutan sehingga sertipikat tidak dapat diproses;
 - Bahwa lokasi tanah yang ada di jalan irigasi ujung pohon jomblo, surat pelepasannya memang ukuran 108 (seratus delapan) meter x 100 (seratus)



meter namun yang Tergugat beli hanya ukuran 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter;

2. Grendi Eman Turu, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di jalan Samratulangi lorong Pongtiku sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024, Saksi tinggal bersama Tergugat dirumah yang terletak di Jalan Budi Utomo ujung;
- Bahwa rumah yang ada di Jalan Budi Utomo ujung dibangun pada akhir tahun 2023;
- Bahwa sebelum bercerai Tergugat tinggal di Jalan Samratulangi lorong Pongtiku bersama dengan Penggugat, saat proses cerai Tergugat keluar dari rumah namun saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana, setelah rumah di Jalan Budi Utomo ujung jadi barulah Tergugat tinggal di Jalan Budi Utomo Ujung sampai dengan saat ini;
- Bahwa selain rumah di Jalan Budi Utomo ujung, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Jalan samratulangi lorong pongtiku dan ada juga satu buah mobil Yaris warna putih yang saat ini saksi tidak ketahui dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

A. Gugatan Error in Persona

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa objek harta bersama masih ada keterkaitan dengan subjek hukum lain yaitu sdr. Saul Siburian yang harus dilibatkan dalam sengketa *aquo* sehingga Tergugat memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait sengketa harta bersama yang menurut hemat Majelis Hakim pihak dalam sengketa harta bersama adalah mantan suami dan mantan isteri terkait objek harta bersama akan dipertimbangkan kemudian apakah benar dapat dibuktikan merupakan harta bersama atau tidak yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpandangan eksepsi *error in persona* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2014 telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 378/RTP/CSTR/1993;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 22 November 2023;
- Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor: 9404-CR-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa selama perkawinannya diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 480 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah Yang di beli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jl. Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang Penggugat ketahui berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 323, berdasarkan akta jual beli No. 480/2013 yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013;
2. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T, Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 1NZ-Z382368;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan aspek pembuktian yang berimbang (proporsional terhadap alat bukti yang diajukan dalam hal ini berdasarkan 283 RBg menentukan asas *Actori Incumbit Probatum* yaitu "barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan hak tersebut atau adanya perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Simon Sulu dan Marinus Paggapong;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saul Siburian dan Grendi Eman Turu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli dari Bapak Saul Siburian pada tahun 2018, yang terletak di Jalan Budi Utomo Ujung, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya?
2. Apakah sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang di beli dari Bapak Saul Siburian seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya?

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Restu Sonda dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Restu Sonda yang mana bukti surat tersebut membuktikan terkait identitas Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 tentang Akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juli 1993 dan bercerai pada tanggal 17 November 2023;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 tentang tanda terima surat pernyataan dan penawaran pembagian harta bersama, oleh karena bukti surat tersebut tidak berhubungan dengan rumusan masalah terkait alas hak terhadap tanah obyek sengketa, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengenyampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 323 atas nama Pemilik Hak Mery Pongutan yang mana dalam bukti surat tersebut ternyata proses peralihan hak dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2013 yang mana ternyata objek tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat terikat dalam ikatan perkawinan dan telah diakui oleh para pihak sehingga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 tentang Foto-foto objek sengketa yang mana Penggugat menggambarkan bentuk lokasi objek sengketa dalam bentuk foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang mana bukti surat tersebut berhubungan dengan kewajiban Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia untuk membayar pajak terkait obyek sengketa dalam bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 323 atas nama Pemilik Hak Mery Pongutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 tentang Surat Keterangan Jual Beli Sertipikat Induk M.287 No Kavling D6 dan D7 yang mana berdasarkan surat tersebut Tergugat membeli sebidang tanah berukuran 20 meter x 15 meter = 300 meter persegi, yang mana Tergugat membeli tanah tersebut pada tanggal 29 November 2018 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sehingga tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli dari Bapak Saul Siburian pada tahun 2018, yang terletak di Jalan Budi Utomo Ujung, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya, dengan demikian rumusan masalah angka 1 (satu) telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Yaris dengan nomor rangka MHFKT9F39G6073482 dan Nomor mesin 1NZ-Z382368 atas nama Tergugat yang mana berdasarkan keterangan dalam bukti surat tersebut di registrasi pada tahun 2016 yang mana Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sehingga patut secara hukum dipandang kendaraan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 tentang buku rekening Bank BRI atas nama Tergugat oleh karena bukti tersebut tidak berhubungan dengan rumusan masalah maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 sampai dengan P-13 tentang hutang yang mana berdasarkan bukti surat tersebut hutang tersebut telah lunas dan sudah tidak memiliki hubungan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengenyampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Simon Sulu dan Marinus Paggapong telah ternyata Penggugat dapat menjawab sebahagian rumusan masalah yang mana objek sengketa berupa tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang dibeli dari Saul Siburian, dan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T, Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, Penggugat dapat membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan masalah angka 2 (dua) berupa sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang dibeli dari Bapak Saul Siburian seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, oleh karena objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang mendukung alas hak terkait kepemilikan Penggugat ataupun Tergugat terhadap objek sengketa dan Saksi Simon Sulu di persidangan menerangkan tidak mengetahui lokasi tanah di Jalan Irigasi Ujung Pohon Jomblo sedangkan Saksi Marinus Paggapong di persidangan menerangkan tidak mengetahui mengenai asset di Jalan Irigasi Ujung Pohon Jomblo, sehingga Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak mampu membuktikan terhadap objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan sebagian objek sengketa merupakan harta bersama selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat apakah mampu menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tentang identitas Tergugat yang mana Tergugat membuktikan terkait identitas Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 tentang Sertipikat Hak guna bangunan No. 323 atas nama Tergugat yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bukti surat Penggugat yang ditandai P-5 maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan barang bukti dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 sampai dengan T-6 terhadap bukti surat tersebut berdasarkan keterangan bukti surat merupakan lokasi yang terletak di Jalan Irigasi Ujung yang mana tidak dapat dibuktikan terkait kaitannya dengan objek perkara *aquo* terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Saul Siburian yang dihadirkan Tergugat di persidangan bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ternyata objek tersebut belum lunas dan masih terdapat perbedaan luas yang mana menurut Penggugat seluas 3.000 meter persegi sementara keterangan Saksi Saul Siburian hanya berukuran 10 meter x 200 meter = 2.000 meter persegi, dan lokasi tanah di pohon jomblo adalah masuk dalam kawasan hutan sehingga sertifikat tidak dapat diproses, sehingga hal tersebut memperkuat pendapat Majelis Hakim terkait status objek sengketa yang masih belum jelas karena tidak ditemukan adanya alas hak terhadap tanah obyek sengketa *aquo* yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), sehingga menyebabkan adanya perbedaan luas karena Penggugat mendalilkan tanah yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo) seluas 3.000 meter persegi sedangkan keterangan Saksi Saul Siburian hanya berukuran 10 meter x 200 meter = 2.000 meter persegi, sehingga petitum terkait menyatakan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang dibeli dari Saul Siburian, dan Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T, Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI dapat dibuktikan Penggugat merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ternyata objek tersebut belum lunas dan masih terdapat perbedaan penafsiran luas yang mana menurut Penggugat seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) dan tidak adanya bukti mengenai alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dinyatakan bukan merupakan objek harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang mana meminta agar dilakukan sita marital terhadap harta bersama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa Sita marital atau sita harta bersama, menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*" (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita dalam objek sengketa oleh Majelis Hakim dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dilakukan sita marital sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak petitum angka dua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang meminta agar menyatakan objek berupa sertipikat Hak Guna Bangunan No. 323, tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) yang dibeli dari Saul Siburian, tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) Yang di beli dari Bapak Saul Siburian dan Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T,Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI merupakan harta bersama dan dibagi masing-masing baik Penggugat dan Tergugat memperoleh 50% dari penjualan objek harta bersama yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek sengketa harta bersama dapat dibuktikan merupakan harta bersama terkecuali terhadap objek tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di jalan pohon jomblo. Irigasi, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah bukan merupakan objek harta bersama maka terhadap petitum *aquo* dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang meminta agar Tergugat membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku, oleh karena terhadap petitum *aquo* dipandang beralasan hukum sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yang mana Penggugat meminta Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat Putusan Serta merta adalah putusan yang pelaksanaannya lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang terdapat dalam pasal 191 ayat (1) RBg, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Adanya putusan pengadilan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



- Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Disamping hal tersebut diatas, Putusan serta merta juga diatur persyaratannya dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 3 tahun 2000, yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda-tangganya menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimanan hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;
- Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dikarenakan ada sebagian persyaratan yang tidak terpenuhi dalam gugatan aquo apabila dihubungkan dengan syarat-syarat pengajuan Putusan serta merta, maka terhadap Petitum angka lima tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas 480 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli dari Marlina Lopuha, yang terletak di Jalan Samratulangi Gg. Pongtiku Ujung (Belakang pagar Hotel Horison Ultima), Kel. Inauga, kec. Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang terakhir sekali Penggugat ketahui berdasarkan sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 323, berdasarkan akta jual beli No. 480/2013 yang dibuat di hadapan PPAT Emmy Saragih S.H., MKn. tanggal 12 September tahun 2013, yang saat ini batas-batas bidang tersebut adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Mamak Rios

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Hotel Horison

Sebelah Barat : Papa Vera

dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan dengan pembagian : 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

- Sebidang tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli dari Bapak Saul Siburin pada tahun 2018, yang terletak di Jalan Budi Utomo Ujung, kel Kamoro Jaya, Kec Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terakhir sekali diketahui berdasarkan surat keterangan jual beli tanah kavling No sertifikat induk M.287 No Kavling D6 dan D7 tertanggal 29 November 2018, dengan batas-batas bidang sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Ayub Polres

Sebelah Timur : Tanah Ferdinan Hutabarat

Sebelah Selatan : Tanah Simatupang

Sebelah Barat : Jalan

dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan dengan pembagian : 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

- Satu Unit Mobil Merek Toyota, tipe Yaris 1.5 S M/T, Warna Hitam, Nomor Polisi PA 1647 MI, atas Nama Pemilik Mery Pongutan, Jenis dan Model Minibus, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHFKT9F39G6073482, Nomor Mesin 1NZ-Z382368,

Dibagi disesuaikan dengan harga saat penjualan untuk pembagian 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.337.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. dan Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H.,M.H

TTD

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp327.000,00;
anggihan	:	
6.....B	:	Rp2.750.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat	:	
7.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.337.000,00;</u>
(tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		